

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan ke pengadilan untuk memutuskan hubungan pernikahan. Sementara itu, dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama, sesuai dengan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali istri pergi tanpa izin dari suami.

Gugatan cerai adalah permohonan yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya untuk bercerai dengan suaminya. Dalam hal ini penggugat adalah istri dan tergugat adalah suami. Gugatan perceraian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dalam sistem hukum di Indonesia cerai gugat diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama perkawinan di Indonesia. Di dalamnya mengatur tentang tata cara perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian. Dalam Pasal 38 undang- undang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendapaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam peraturan pemerintahan ini menjelaskan mengenai tata cara pengajuan gugatan cerai dan proses peradilannya. Pasal 20 - Pasal 36 mengatur perceraian bagi yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama non-islam dilakukan di Pengadilan Negeri.

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan ini merupakan pedoman utama bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya bagi yang memeluk agama islam. Cerai gugat diatur dalam Pasal 132- pasal 148 KHI. Dalam Pasal 132 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya, Pasal 133 – pasal 148 menjelaskan lebih rinci mengenai alasan-alasan yang dapat diajukannya cerai gugat oleh pihak istri.

3. Alasan-alasan Cerai Gugat

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan oleh istri antara lain:

- a. Salah seorang suami/istri melakukan perbuatan zina atau memiliki kebiasaan buruk yang berdampak negatif dalam kehidupan rumah tangganya.
- b. Salah seorang suami/istri meninggalkan rumah dalam kurun waktu 2 tahun secara berturut-turut dan tidak izin.
- c. Salah seorang uami/istri setelah diberlangsungnya perkawinan dijatuhkan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

- d. Salah seorang suami/istri dalam perlawinan melakukan tindakan penganiayaan atau kekerasan.
- e. Salah seorang suami/istri menderita cacat atau penyakit berat mengakibatkan tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suamiataupun istri.
- f. Sering terjadi konflik secara terus menerus. Antara suami dan istri.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Salah satu pihak murtad.¹¹

4. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Adapun proses penyelesaian perkara cerai gugat sebagai berikut:

1. Mendaftarkan Surat Kuasa

Pendaftaran surat kuasa dilakukan di PTSP pengadilan agama. Dalam mendaftarkan surat kuasa diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Melampirkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa.
- b. Melampirkan ID Card advokat
- c. Melampirkan BAS
- d. Membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000.

2. Mendaftarkan Gugatan

Dalam mendaftarkan gugatan di pengadilan agama dapat dilakukan secara via online melalui website e-court mahkamah agung.

3. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri sidang.

4. Tahapan persidangan:

- a. Dalam sidang pertama, hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian para pihak, dengan ketentuan masing masing pihak harus hadir secara langsung.

¹¹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

- b. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, hakim selanjutnya mewajibkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi.
 - c. Namun apabila mediasi tidak berhasil, maka perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawab jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Pada tahapan jawab menjawab sebelum pembuktian dilakukan, termohon diberikan hak untuk mengajukan gugatan rekonsvansi.
5. Putusan pengadilan agama atas permohonan cerai gugat:
- a. Gugatan dikabulkan, yaitu permohonan penggugat dikabulkan. Dalam keadaan ini, tergugat yang tidak menerima putusan memiliki hak untuk menempuh upaya banding melalui pengadilan agama yang memutus perkara.
 - b. Gugatan ditolak, dalam hal ini penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan yang sama.
 - c. Gugatan tidak diterima, ini berarti penggugat dapat mengajukan gugatan yang baru.
6. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka penitera pengadilan agama wajib menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti sah perceraian kedua belah pihak. Penerbitan akta ini dilakukan paling lambat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada para pihak.¹²

B. Tinjauan Mengenai Putusan Verstek

1. Pengertian Putusan Verstek

Putusan verstek atau *in absentia* adalah suatu putusan yang diberikan oleh majelis hakim karena tergugat atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir dalam proses persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam hal ini hakim memiliki hak istimewa untuk memberikan putusan verstek kepada pihak tergugat karena hakim

¹²Tata Cara Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang. (2025). <https://pamalangkota.go.id/pendaftaran-perkara/>, diakses tanggal 1 November 2025 Pukul 19.00.

berdasar pada peradilan cepat, sederhana dan hemat biaya.¹³ Beberapa ahli memberikan pengertian putusan verstek sebagai berikut:

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan apabila tergugat tidak menghadiri sidang pada hari sidang yang telah dijadwalkan atau tidak mengirimkan kuasa hukumnya untuk mewakili di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Dalam hal ini, perkara dapat diputus tanpa kehadiran dari tergugat, kecuali apabila gugatan yang diajukan bertentangan dengan undang-undang atau tidak memiliki dasar yang kuat.
- b. Menurut Sarwono, mengatakan bahwa putusan verstek adalah putusan yang diberikan kepada tergugat yang tidak hadir di persidangan setelah ia dipanggil secara patut dan juga tidak memerintahkan kuasa hukumnya untuk hadir dipersidangan.
- c. Menurut Sholeh dan Lilik Mulyani, juga memberikan definisi bahwa putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam mengadili perkara tanpa kehadiran pihak tergugat.¹⁴

Verstek merupakan keadaan bahwa pihak tergugat tidak hadir pada sidang pertama maupun sidang berikutnya setelah penundaan, sehingga hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran dari pihak tergugat karena pada dasarnya tidak pernah hadir dalam proses persidangan. Dalam hukum acara perdata, mekanisme verstek diterapkan sebagai sarana untuk mendorong para pihak yang berperkara agar mematuhi ketentuan dan tata tertib beracara. Karena undang-undang mengharuskan kehadiran para pihak demi sahnya pemeriksaan perkara.

¹³ Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. (2020). *“ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF KEADILAN”*. CV Dimar Intermedika. Hal 07.

¹⁴ Taufik Abdullah. (2021). *Analisis Tinjauan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial (Studi Analisis Putusan Verstek Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2014/ PA. Kab Kediri. Kediri. CV. Dimar Intermedia. Hal. 7-8.*

Menurut Mahkamah Agung, putusan verstek dalam perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat telah terbukti secara sah di persidangan. Hal ini dimaksud agar mencegah terjadinya kebohongan dan untuk menegakkan asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan untuk memperberat atau mempersulit perceraian.¹⁵

2. Dasar Hukum Putusan Verstek

Putusan Verstek diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan bahwa apabila tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya pada tanggal yang telah ditentukan oleh pengadilan dan telah dipanggil sebagaimana mestinya. Dalam hal ini gugatan dari penggugat akan diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali jika pengadilan menemukan bahwa gugatan penggugat tidak beralasan dan melanggar hak.¹⁶

3. Syarat Putusan Verstek

Menurut M. Yahya Harahap, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan diluar atau tanpa kehadiran dari pihak tergugat dengan syarat-syarat:

- a. Apabila pihak tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang telah dijadwalkan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- b. Dalam hal ini, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek dengan dictum:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau Sebagian,

¹⁵ H. A. Mukti Arto. (1988). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 86-87.

¹⁶ Info Hukum. (2025). "Pengertian Putusan Verstek. Syarat dan Bentuknya". <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-putusan-verstek-syarat-dan-bentuknya/>. Diakses pada tanggal 1 November 2025 Pukul 19.30.

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.¹⁷

Sedangkan menurut Pasal 125 ayat (1), bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan verstek dan mengabulkan gugatan penggugat dengan persyaratan berikut:

- a. Tergugat atau para tergugat semuanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan,
- b. Tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya yang sah,
- c. Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah,
- d. Pada petitumnya tidak melawan hak dan
- e. Petitum beralasan.¹⁸

4. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek

Meskipun putusan verstek yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa kehadiran pihak tergugat, hukum acara perdata tetap memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugian khususnya dari pihak tergugat untuk melakukan upaya hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap asas *audi et alteram partem* yaitu asas kedua belah pihak harus didengar dalam proses dipersidangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tergugat adalah dengan mengajukan perlawanan atau verzet dengan jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat.

¹⁷ M. Yahya. Harahap. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 382.

¹⁸ Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata. (2005). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 26-27.

C. Tinjauan Mengenai Ketidakhadiran Tergugat

1. Pengertian Ketidakhadiran Tergugat

Ketidakhadiran tergugat dalam proses peradilan perdata merupakan keadaan di mana pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama. Dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, ketidakhadiran dari pihak tergugat dapat berlangsung pada sidang pertama dan dapat berlanjut beberapa kali pada sidang setelah pemanggilan. Apabila ketidakhadiran tergugat terjadi meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya, maka hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan verstek (putusan tak hadir) kepada tergugat.¹⁹

2. Dasar Hukum Mengenai Kehadiran Para Pihak

Dalam hukum acara perdata Indonesia, kehadiran para pihak (pihak penggugat dan pihak tergugat) diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam Pasal 28D ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini selaras dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk dapat hadir dan menyampaikan pembelaan di persidangan.
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 1. Pasal 2 ayat (4), menjelaskan bahwa kehadiran para pihak dapat mendukung terlaksananya asas peradilan yang efisien.

¹⁹ Dea Agustina dan Fauziah Lubis. (2024). *Evektivitas Putusan Verstek Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata*. Sumatra Utara. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 7 No. 6. Hal. 290-291. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

2. Pasal 4 ayat (1), menyatakan dua para pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk hadir dan menyampaikan pendapatnya di persidangan.
 3. Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa kehadiran para pihak dapat memungkinkan hakim dapat menilai keadilan dan memahami fakta secara menyeluruh dalam perkara yang diperiksa.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dalam Pasal 65, menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali perkara perceraian, yang menegaskan pentingnya kehadiran dari para pihak untuk menjamin keadilan dan keterbukaan dalam proses peradilan agama dan Pasal 82 ayat (1) juga menegaskan bahwa majelis hakim harus berusaha untuk mendamaikan para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keharusan kehadiran dari para pihak di persidangan.
- d. HIR dan RBg
1. Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg, mengatur bahwa surat gugatan perdata diajukan kepada kedua pengadilan negeri, dan setelah itu para pihak akan dipanggil untuk hadir dalam sidang pertama.
 2. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR / Pasal 146 RBg, menyatakan bahwa para pihak wajib dipanggil secara patut dan sah, sekurang-kurangnya 3 (tiga hari) sebelum sidang pertama oleh juru sita.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1. Pasal 7 ayat (1), menjelaskan bahwa hakim wajib memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri mediasi secara pribadi.
2. Pasal 22 ayat (1), menyatakan bahwa ketidakhadiran para pihak tanpa alasan yang jelas dan sah dalam proses mediasi dianggap melanggar itikad baik (*good faith*) dalam beracara.

3. Akibat Hukum Ketidakhadiran Tergugat

Akibat hukum dari ketidakhadiran pihak tergugat dalam perkara perceraian merupakan yang penting dalam ranah hukum acara perdata, khususnya di Pengadilan Agama. Ketidakhadiran pihak tergugat dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara dan putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Berikut akibat hukum dari ketidakhadiran tergugat:

- a. Pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat. Dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg, menyatakan bahwa apabila pihak tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa adanya kehadiran tergugat.
- b. Tergugat kehilangan hak pembelaan diri secara langsung. Ketidakhadiran tergugat di persidangan mengakibatkan tergugat kehilangan haknya untuk memberikan jawaban, tangkisan, dan pembelaan terhadap dalil-dalil gugatan dari penggugat.
- c. Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh majelis hakim. Setelah majelis hakim memeriksa pemanggilan tergugat secara sah, namun tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan verstek kepada tergugat.